



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOTOMIA, tempat tanggal lahir Begatuk, 07 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ALI ASMADI, tempat tanggal lahir Begatuk, 10 April 1974, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

YOHANES SINDOK, tempat tanggal lahir Begatuk, 03 April 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada BUDI SISWANTO, S.H dan MUTADI, S.H., Keduanya Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAD/PENASIHAT HUKUM BUDI SISWANTO & REKAN, beralamat di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai No.9, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Lawan

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (PT.KSUP)**, berkedudukan di GD Office 8 Lt. 12 Unit F, Jalan Jend. Sudirman, Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. REFMAN BASRI, S.H.MBA, ELIDAWATI HARAHAHAP, S.H., ARSELAN MOORA, S.H., ZULCHAIRI, S.H., SAHRI, S.H., HENDRA BUWONO, S.H., HAMDANI., Kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **BUPATI KABUPATEN SAMBAS**, berkantor di Jalan Pembangunan-Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. GUNUNG SAMARABAT PERKASA (PT. GSP)**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun No.34 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF TRIDJOTO, S.H., dan I.B MADE SUNANTARA, S.H., kesemuanya Advokat, yang berkantor pada Kantor ADVOKAD ARIEF TRIDJOTO & I. B MADE beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 5, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, berkantor di Jalan Raya Kartiasa No.47 Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PROVISI:

Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi **PARA PENGGUGAT** akibat dari penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh **TERGUGAT I** atas sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha, maka **PARA PENGGUGAT** mohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap, berkenan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk menghentikan seluruh aktivitas dalam bentuk apapun diatas sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha;
2. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** untuk menghentikan proses administrasi yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Atas Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Hakepada **TERGUGAT I**;

Adapun dasar – dasar **PARAPENGGUGAT** mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Masyarakat Hukum Adat Begatuk yang menguasai sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha.;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** kemudian menyerahkan Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas seluas $\pm 1.006.37$ Ha. kepada **TURUT TERGUGAT I**, sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 22-7-2011, untuk tanah seluas 577,80Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

KOORDINAT

X	Y
324217	118.728.000
324088	118.643.000
324001	118.677.000
323803	118.686.000
323703	118.657.000
323613	118.686.000
323584	118.685.000
323524	118.641.000
323461	118.656.000
323367	118.628.000
323389	118.694.000
323306	118.726.000
323283	118.776.000
323307	118.826.000
323370	118.781.000
323387	118.786.000
323390	118.798.000
323385	118.830.000
323338	118.856.000
323334	118.881.000
323269	118.919.000
323263	118.927.000
323305	118.934.000
323316	118.926.000
323384	118.906.000
323432	118.943.000
323465	118.979.000
323477	119.016.000
323467	119.113.000
323480	119.183.000
323501	119.222.000
323505	119.256.000

KOORDINAT

X	Y
323821	121.961.000
323909	121.979.000
324035	122.031.000
324199	122.026.000
324149	121.908.000
324099	121.838.000
324104	121.753.000
324216	121.704.000
324218	121.673.000
324153	121.563.000
324156	121.536.000
324205	121.471.000
324271	121.492.000
324307	121.468.000
324348	121.402.000
324513	121.336.000
324619	121.215.000
324733	121.258.000
324772	121.221.000
324759	121.198.000
324678	121.147.000
324651	121.077.000
324683	121.042.000
324559	120.920.000
324540	120.843.000
324545	120.790.000
324493	120.764.000
324515	120.730.000
324618	120.691.000
324602	120.578.000
324636	120.553.000
324669	120.590.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323455	119.262.000	324721	120.588.000
323400	119.278.000	324726	120.543.000
323317	119.375.000	324928	120.548.000
323285	119.461.000	324912	120.464.000
323236	119.511.000	324946	120.376.000
323215	119.525.000	325108	120.114.000
323202	119.526.000	325233	120.010.000
323179	119.506.000	325216	119.914.000
323133	119.555.000	325262	119.799.000
323092	119.613.000	325321	119.731.000
323060	119.614.000	325374	119.717.000
323045	119.605.000	325280	119.588.000
323040	119.558.000	325225	119.600.000
323063	119.503.000	325169	119.508.000
323038	119.482.000	325127	119.507.000
323015	119.489.000	325026	119.544.000
323001	119.536.000	324895	119.542.000
323017	119.564.000	324742	119.500.000
323016	119.591.000	324756	119.390.000
322981	119.640.000	324765	119.370.000
322981	119.694.000	324757	119.300.000
322979	119.716.000	324757	119.256.000
322964	119.737.000	324804	119.252.000
322943	119.742.000	324826	119.235.000
322915	119.743.000	324847	119.209.000
322888	119.733.000	324898	119.202.000
322790	119.692.000	324897	119.181.000
322753	119.701.000	324887	119.156.000
322728	119.704.000	324873	119.140.000
322718	119.697.000	324879	119.073.000
322714	119.686.000	324887	119.060.000
322723	119.646.000	324862	118.998.000
322663	119.635.000	324854	118.964.000
322653	119.654.000	324841	118.946.000
322634	119.668.000	324859	118.915.000
322600	119.660.000	324898	118.938.000
322591	119.649.000	324948	118.951.000
322602	119.596.000	324998	118.975.000
322579	119.588.000	325008	118.989.000
322547	119.607.000	325016	119.019.000

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322542	119.621.000	325049	119.036.000
322552	119.680.000	325109	119.049.000
322527	119.692.000	325138	119.062.000
322503	119.674.000	325158	119.088.000
322477	119.615.000	325168	119.135.000
322399	119.560.000	325168	119.187.000
322380	119.567.000	325197	119.180.000
322372	119.598.000	325228	119.214.000
322406	119.607.000	325235	119.214.280
322419	119.636.000	325235	119.173.940
322318	119.668.000	325234	119.114.765
322291	119.742.000	325232	118.995.103
322969	120.635.000	323018	121.919.000
322938	120.675.000	323100	121.927.000
322909	120.725.000	323105	121.927.000
322910	120.738.000	323146	121.905.000
322926	120.764.000	323157	121.831.138
322958	120.790.000	323238	121.786.000
322980	120.797.000	323344	121.826.000
323173	120.686.000	323435	121.911.000
323229	120.705.000	323489	121.864.000
323241	120.744.000	323608	121.875.000
323168	120.800.000	323737	122.033.000
323159	120.844.000	323717	122.135.000
323310	120.935.000	323751	122.191.000
323339	121.064.000	323770	122.198.000
323326	121.153.000	325232	118.976.751
323388	121.196.000	325232	118.948.300
323364	121.256.000	325231	118.873.363
323212	121.254.000	325230	118.816.335
323210	121.292.000	325230	118.781.670
323099	121.388.000	325229	118.757.182
323061	121.370.000	325229	118.733.740
323044	121.496.000	325229	118.722.194
323028	121.533.000	325229	118.708.389
322927	121.529.000	325229	118.693.821
322945	121.624.000	325199	118.693.777
323035	121.684.000	325137	118.693.685
322989	121.743.000	325104	118.693.636
323058	121.754.000	325080	118.693.601

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323091	121.794.000	325027	118.693.522
323070	121.838.000	324972	118.693.441
324847	119.209.000	324838	118.700.000
324898	119.202.000	324797	118.701.000
324897	119.181.000	324785	118.693.165
324887	119.156.000	324772	118.684.000
324873	119.140.000	324719	118.677.000
324879	119.073.000	324692	118.687.000
324887	119.060.000	324675	118.693.002
324862	118.998.000	324636	118.707.000
324854	118.964.000	324562	118.704.000
324841	118.946.000	324548	118.708.000
324859	118.915.000	324498	118.727.000
324898	118.938.000	324477	118.741.000
324948	118.951.000	324436	118.722.000
324998	118.975.000	324435	118.703.000
325008	118.989.000	324395	118.704.000
325016	119.019.000	324365	118.692.544
325049	119.036.000	324348	118.686.000
325109	119.049.000	324280	118.682.000
325138	119.062.000	324270	118.692.404
325158	119.088.000	324244	118.721.000
325168	119.135.000	324217	118.728.000
325168	119.187.000	322311	119.850.000
325197	119.180.000	322362	119.896.000
325228	119.214.000	322282	119.974.000
325235	119.214.280	322329	120.083.000
325235	119.173.940	322362	120.285.000
325234	119.114.765	322266	120.408.000
325232	118.995.103	322259	120.443.000
325232	118.976.751	322283	120.513.000
325232	118.948.300	322355	120.543.000
325231	118.873.363	322413	120.549.000
325230	118.816.335	322474	120.541.000
325230	118.781.670	322526	120.509.000
325229	118.757.182	322693	120.532.000
325229	118.733.740	322869	120.525.000
325229	118.722.194	323007	120.606.000
325229	118.708.389	323834	122.060.000
325229	118.693.821	324937	118.693.390

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325199	118.693.777	324907	118.693.345
325137	118.693.685	324877	118.705.000
325104	118.693.636	324865	118.706.000
325080	118.693.601	324838	118.700.000
325027	118.693.522	324797	118.701.000
324972	118.693.441	324785	118.693.165
324937	118.693.390	324772	118.684.000
324907	118.693.345	324719	118.677.000
324877	118.705.000	324692	118.687.000
324865	118.706.000	324675	118.693.002
324348	118.686.000	324636	118.707.000
324280	118.682.000	324562	118.704.000
324270	118.692.404	324548	118.708.000
324244	118.721.000	324498	118.727.000
324395	118.704.000	324477	118.741.000
324365	118.692.544	324436	118.722.000
324217	118.728.000	324435	118.703.000

- b. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 19-09-2011, untuk tanah seluas 220 Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

X	Y	X	Y
321927.737	118688.943	323372.775	118797.451
321929.000	118759.000	323374.530	118797.968
321931.000	118790.000	323374.710	118798.688
321991.000	118833.000	323371.313	118820.429
322045.000	118847.000	323324.343	118846.413
322064.000	118836.000	323320.309	118871.629
322068.000	118830.000	323258.816	118907.578
322094.000	118796.000	323236.195	118937.739
322113.000	118790.000	323308.737	118949.830
322101.000	118811.000	323322.723	118939.658
322115.000	118875.000	323380.898	118922.548
322154.000	118882.000	323421.817	118954.090
322192.000	118906.000	323451.738	118986.731
322228.000	118926.000	323461.754	119017.614

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322240.000	118945.000	323451.857	119113.613
322252.000	118958.000	323465.681	119188.046
322268.000	118967.000	323486.437	119226.593
322425.000	119052.000	323488.354	119242.890
322724.000	119050.000	323451.991	119247.253
322789.000	118985.000	323391.513	119264.847
322845.000	118947.000	323303.871	119367.272
322883.000	118951.000	323272.054	119452.779
322966.000	118928.000	323226.380	119499.386
322980.000	118900.000	323209.941	119510.345
323014.000	118876.000	323207.107	119510.563
323074.000	118820.000	323177.947	119485.206
323104.000	118784.000	323121.352	119545.492
323149.000	118754.000	323084.064	119598.241
323252.000	118673.000	323063.937	119598.870
323344.000	118643.000	323059.125	119595.982
323362.300	118628.500	323055.323	119560.238
323370.235	118685.158	323081.095	119498.610
323294.919	118714.196	323041.417	119465.281
323266.427	118776.136	323002.924	119476.996
323301.199	118848.577	322984.792	119537.869
		323001.852	119567.724

X	Y	X	Y
323001.177	119585.945	322340.076	119896.426
322966.000	119635.193	322264.140	119970.464
322966.000	119693.320	322314.494	120087.242
322964.430	119710.591	322346.138	120280.943
322955.060	119723.709	322251.988	120401.573
322940.975	119727.063	322243.497	120444.032
322917.429	119727.904	322259.732	120491.384
322893.502	119719.042	322254.000	120493.000
322791.243	119676.260	322216.000	120486.000
322750.324	119686.213	322197.000	120459.000
322731.905	119688.424	322191.000	120457.000
322730.479	119687.426	322169.000	120460.000
322729.599	119685.005	322158.000	120467.000
322741.061	119634.061	322147.000	120448.000
322654.861	119618.258	322140.000	120447.000
322641.330	119643.967	322051.000	120450.000

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322630.685	119651.810	322041.000	120463.000
322608.388	119646.564	322033.000	120468.000
322607.141	119645.041	322027.000	120471.000
322619.362	119586.158	322017.000	120474.000
322577.340	119571.541	322001.000	120476.000
322534.693	119596.863	321973.000	120497.000
322526.556	119619.644	321930.000	120501.000
322535.323	119671.367	321918.000	120509.000
322528.717	119674.537	321904.000	120503.000
322515.142	119664.357	321889.000	120508.000
322489.047	119605.141	321873.000	120510.000
322401.206	119543.202	321854.000	120505.000
322367.440	119555.642	321833.000	120492.000
322353.751	119608.686	321823.000	120494.000
322395.241	119619.669	321796.000	120512.000
322398.430	119626.782	321795.000	120519.000
322306.437	119655.929	321775.000	120509.000
322275.505	119740.705	321779.000	120506.000
322297.177	119857.732	321747.000	120475.000
X	Y		
321738.000	120443.000		
321706.000	120430.000		
321692.000	120432.000		
321668.000	120429.000		
321640.000	120416.000		
321619.000	120378.000		
321598.000	120353.000		
321589.000	120362.000		
321580.000	120373.000		
321568.905	120375.370		
321459.000	120272.000		
321400.927	119990.053		
321429.000	119987.000		
321422.000	119938.000		
321389.000	119894.000		
321357.000	119829.000		
321363.000	119786.000		
321360.000	119771.000		
321347.000	119739.000		
321335.343	118688.068		

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS



c. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 21-12-2011, untuk tanah seluas 86,31 Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

X	Y	X	Y
320491.000	119568.000	319456.000	118714.000
320330.000	119467.000	319463.000	118712.000
319779.000	119361.000	319469.000	118716.000
319690.000	119219.000	319477.000	118717.000
319391.000	118995.000	319487.000	118715.000
319298.053	118998.669	319496.000	118722.000
319309.000	118982.000	319506.000	118722.000
319312.000	118978.000	319518.000	118730.000
319327.000	118968.000	319533.000	118730.000
319337.000	118955.000	319544.000	118726.000
319339.000	118945.000	319546.000	118723.000
319339.000	118935.000	319548.000	118718.000
319344.000	118929.000	319555.000	118711.000
319350.000	118910.000	319567.000	118707.000
319371.000	118890.000	319578.000	118709.000
319374.000	118882.000	319590.000	118705.000
319372.000	118877.000	319595.000	118706.000
319374.000	118861.000	319606.000	118702.000
319380.000	118851.000	319641.000	118711.000
319376.000	118833.000	319655.000	118709.000
319380.000	118822.000	319666.000	118715.000
319372.000	118795.000	319668.000	118726.000
319364.000	118789.000	319673.000	118740.000
319361.000	118776.000	319679.000	118749.000
319366.000	118768.000	319687.000	118750.000
319368.000	118759.000	319685.000	118759.000
319366.000	118751.000	319686.000	118772.000
319365.000	118743.000	319689.000	118780.000
319380.000	118741.000	319682.000	118789.000
319390.000	118737.000	319682.000	118805.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319392.000	118732.000	319677.000	118799.000
319414.000	118733.000	319678.000	118798.000
319433.000	118729.000	319677.000	118795.000
319452.000	118720.000	319671.000	118793.000

X	Y	X	Y
319670.000	118799.000	320013.000	119094.000
319673.000	118809.000	320017.000	119090.000
319669.000	118830.000	320024.000	119097.000
319675.000	118846.000	320038.000	119098.000
319668.000	118861.000	320052.000	119104.000
319659.000	118900.000	320059.000	119102.000
319656.000	118907.000	320067.000	119093.000
319644.000	118915.000	320074.000	119093.000
319641.000	118925.000	320078.000	119096.000
319654.000	118944.000	320082.000	119101.000
319662.000	118950.000	320095.000	119101.000
319664.000	118957.000	320098.000	119105.000
319668.000	118962.000	320137.073	119102.711
319673.000	118967.000	320177.000	119100.000
319681.000	118970.000	320186.000	119100.000
319701.000	118970.000	320186.000	119097.000
319715.000	118968.000	320187.000	119095.000
319725.000	118973.000	320190.000	119092.000
319717.000	118980.000	320196.000	119091.000
319716.000	119023.000	320206.000	119097.000
319729.000	119025.000	320240.000	119104.000
319755.000	119026.000	320265.000	119099.000
319763.000	119023.000	320307.000	119099.000
319776.000	119012.000	320337.000	119105.000
319821.000	118993.000	320345.000	119098.000
319837.000	118990.000	320366.443	119096.120
319862.000	118996.000	320390.000	119099.000
319878.000	119002.000	320399.000	119102.000
319894.000	119005.000	320419.000	119102.000
319932.000	118996.000	320432.000	119105.000
319936.000	119001.000	320455.000	119094.000
319947.000	118991.000	320459.000	119095.000
319956.000	118990.000	320467.000	119091.000
319973.000	119000.000	320474.000	119091.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319980.000	119015.000	320479.000	119088.000
319981.000	119021.000	320489.000	119076.000
319983.000	119041.000	320539.000	119072.000
319981.000	119049.000	320556.000	119079.000
319983.774	119071.190	320580.000	119074.000
319986.000	119084.000	320595.000	119069.000
319996.000	119094.000	320611.000	119066.000
		320628.289	119071.262

X	Y	X	Y
320634.000	119073.000	320884.328	119057.847
320645.000	119066.000	320888.000	119058.000
320648.000	119062.000	320912.000	119055.000
320655.000	119057.000	320994.000	119058.000
320662.000	119054.000	321031.000	119058.000
320669.000	119054.000	321041.000	119063.000
320675.000	119056.000	321045.000	119073.000
320682.000	119066.000	321095.000	119065.000
320710.000	119074.000	321107.000	119076.000
320719.000	119073.000	321129.000	119073.000
320727.000	119065.000	321137.000	119074.000
320737.000	119061.000	321164.000	119068.000
320747.000	119058.000	321178.000	119064.000
320754.000	119048.000	321191.000	119055.000
320773.000	119048.000	321196.000	119057.000
320798.000	119056.000	321202.000	119065.000
320815.694	119056.154	321203.000	119075.000
320847.000	119059.000	321225.000	119077.000
320864.000	119057.000	321241.000	119082.000
		321258.000	119076.000

X	Y
321270.000	119074.000
321319.000	119070.000
321317.000	119077.000
321339.675	119078.582
321347.000	119739.000
321360.000	119771.000
321357.000	119829.000
321389.000	119894.000
321422.000	119938.000

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321429.000 119987.000
321400.927 119990.053
321390.000 119937.000
321327.000 119791.000
321163.000 119786.000
320843.000 119862.000
320786.000 119775.000
320799.000 119744.000
321086.000 119676.000
321115.000 119593.000
320939.000 119408.000

a. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 20-02-2012, untuk tanah seluas 33,08 Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

X	Y
321594.000	118106.000
321481.000	118073.000
321328.000	118026.000
321335.343	118688.068
321927.737	118688.943
321929.000	118670.000
321931.000	118666.000
321937.000	118660.000
321936.000	118649.000
321929.000	118639.000
321932.000	118601.000
321921.000	118580.000
321862.000	118535.000
321875.000	118475.000
321892.000	118424.000
321891.000	118373.000
321914.000	118324.000
321885.000	118282.000
321884.000	118260.000
321890.000	118231.000
321884.000	118220.000
321840.000	118173.000

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321819.000	118137.000
321795.000	118137.000
321712.000	118105.000
321681.000	118116.000
321594.000	118106.000

b. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 20-02-2012, untuk tanah seluas 79,14Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

X	Y	X	Y
323419.000	118199.000	324548.000	118708.000
323418.000	118209.000	324562.000	118704.000
323436.000	118280.000	324636.000	118707.000
323433.000	118286.000	324675.078	118693.002
323437.000	118296.000	324692.000	118687.000
323409.000	118331.000	324719.000	118677.000
323425.000	118389.000	324772.000	118684.000
323432.000	118472.000	324785.551	118693.165
323422.000	118517.000	324797.000	118701.000
323421.000	118609.000	324838.000	118700.000
323426.000	118615.000	324865.000	118706.000
323425.000	118621.000	324877.000	118705.000
323422.000	118625.000	324907.402	118693.345
323390.203	118634.912	324937.000	118676.000
323461.000	118656.000	324970.000	118675.000
323524.000	118641.000	325040.000	118638.000
323584.000	118685.000	325088.000	118639.000
323613.000	118686.000	325070.000	118623.000
323703.000	118657.000	325052.000	118612.000
323803.000	118686.000	325027.000	118596.000
324001.000	118677.000	324999.000	118549.000
324088.000	118643.000	324994.000	118542.000
324162.736	118692.245	324953.000	118512.000
324217.000	118728.000	324948.000	118507.000
324244.000	118721.000	324941.000	118509.000
324270.318	118692.404	324937.000	118508.000
324280.000	118682.000	324920.000	118484.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324348.000	118686.000	324920.000	118484.000
324365.090	118692.544	324910.000	118373.000
324395.000	118704.000	324914.000	118323.000
324435.000	118703.000	324924.000	118305.000
324436.000	118722.000	324923.000	118284.000
324477.000	118741.000	324861.000	118240.000
324498.000	118727.000	324854.000	118228.000
		324814.000	118226.000

X	Y
324777.000	118190.000
324712.000	118166.000
324704.000	118168.000
323962.000	118179.000
323953.000	118176.000
323860.000	118100.000
323737.000	118035.000
323716.000	118055.000
323679.000	118160.000
323666.000	118178.000
323567.000	118181.000
323425.000	118194.000
323419.000	118199.000

a. Surat Perjanjian Penyerahan Lahan dan Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 20-02-2012, untuk tanah seluas 10,04Ha terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Dengan data koordinat sebagai berikut :

X	Y
325302.000	119217.000
325322.000	119194.000
325367.000	119184.000
325361.000	119154.000
325360.026	119127.711
325376.000	119061.000
325421.000	118991.000
325430.000	118819.000
325403.000	118797.000

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



325405.000	118769.000
325398.000	118743.000
325376.000	118720.000
325328.000	118677.000
325254.000	118652.000
325153.000	118642.000
325111.000	118653.000
325088.000	118639.000
325040.000	118638.000
324970.000	118675.000
324937.000	118676.000
324907.402	118693.345
325229.172	118693.821
325235.603	119214.280
325302.000	119217.000

3. Bahwa penyerahan sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas \pm 1.006.37 Ha. dari **PARA PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** ditindak lanjuti dengan bentuk kerjasama ;
4. Bahwa Tanah Adat dengan Hak Ulayat tersebut diatas, ternyata **TERGUGAT II** telah menerbitkan ijin-ijin dan diberikan kepada **TERGUGAT I** untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit, tanpa persetujuan dari **PARA PENGGUGAT**, sebagai berikut :
 - 4.1. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 289 Tahun 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawitatas nama PT. KSUP yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 1.006.37 Ha, tanggal 03-10-2007;
 - 4.2. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan kelapa Sawit atas nama PT. KSUP, tanggal 03-10-2011;
 - 4.3. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 343A Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. KSUP, tanggal 20-11-2006;
5. Bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya ijin-ijin aquo oleh **TERGUGAT II** (vide posita 4), **PARA PENGGUGAT** telah mengirimkan surat-surat guna mendapatkan penyelesaian dan status atas tanah Adat dengan Hak



Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas seluas ± 1.006.37 Ha.;

6. Bahwa selain itu akibat dari Tanah Adat yang telah diserahkan **PARA PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** masuk ijin lokasi perkebunan **TERGUGAT I**, maka menyebabkan terjadinya sengketa hukum antara **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I**, diantaranya yakni:

6.1. Pengaduan penyerobotan lahan oleh PT. KSUP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : TBL/366/VIII/2012/Kalbar/Res Sambas tertanggal 07 Agustus 2012 ;

6.2. Pengaduan perusakan tanaman sawit oleh PT. GSP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/33/I/2013/Kalbar/Res Sambas tertanggal 22 Januari 2013;

7. Bahwa didalam perkembangannya mengenai status pengelolaan Tanah Adat tersebut diatas, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I** antara lain:

7.1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Antara Masyarakat Adat Dusun Begatuk, PT. KSUP Dan PT. GSP tertanggal 20 Maret 2014, yang dilakukan dihadapan Dewan Adat Dayak Kecamatan Tebas yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

7.1.1. Lahan tembawang adat Begatuk akan diukur secara global dan akan dibagi rata berdasarkan kepala keluarga yang ada;

7.1.2. Yang sudah menerima ganti rugi dari PT. KSUP diserahkan ke PT. KSUP dan yang menerima dari PT. GSP diserahkan ke PT. GSP ;

7.1.3. Lahan yang sudah diserahkan ke PT. KSUP dan PT. GSP tidak dapat diganggu gugat (sudah sah berdasarkan kesepakatan) ;

7.2. Perjanjian Perdamaian Nomor 53 tertanggal 23 Desember 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sylvia Fransiska Tan, S.H., M.H. ;

8. Bahwa kenyataannya secara faktual, dengan tanpa hak dan melawan hukum **TERGUGAT I** saat inilah menguasai dan mengelola usaha perkebunan untuk kepentingannya atas sebidang Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten



Sambas, dengan tanpa hakij dan tidak adanya persetujuan penyerahan lahan beserta imbalan dari dan untuk **PARA PENGGUGAT**. Perbuatan **TERGUGAT I** secara yuridis merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut ;

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. “ ;

Maka secara hukum akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT I** melahirkan hak-hak bagi **PARA PENGGUGAT** untuk menuntut segala ganti kerugian kepada **TERGUGAT I** ;

9. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang secara melawan hukum menguasai sebidang Tanah Adat dengan tanpa hak dan tidak adanya persetujuan penyerahan lahan beserta imbalan dari dan untuk **PARA PENGGUGAT**, secara yuridis normatif bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menegaskan sebagai berikut : -

“Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan Imbalannya” ;

10. Bahwa disamping itu pula, perbuatan hukum **TERGUGAT II** yang secara tidak cermat, tidak tepat dan tidak teliti didalam menerbitkan ijin-ijin untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. KSUP (**TERGUGAT I**), dengan tidak dan tanpa memperhatikan kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT** selaku Masyarakat Adat serta mengabaikan bagian terpenting mengenai persetujuan penyerahan lahan dan imbalan dari dan untuk **PARA PENGGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa pada hakekatnya persetujuan penyerahan lahan dan imbalan dari dan untuk **PARA PENGGUGAT** selaku Masyarakat Adat yang menguasai Tanah Adat dengan Hak Ulayat tersebut diatas, secara yuridis wajib dipenuhi **TERGUGAT I** untuk kemudian secara prosedural mendapatkan perpanjangan izin dari **TERGUGAT II**, namun hal tersebut tidak dilakukan atau diabaikan **TERGUGAT I** ;



12. Bahwa adanya perbuatan **TERGUGAT I** yang secara sepihak dan melawan hukum menguasai Tanah Adat dengan Hak Ulayat **PARA PENGGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk memerintahkan **TERGUGAT I** menghentikan seluruh aktivitas dalam bentuk apapun diatas sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Hadan memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** untuk menghentikan proses administrasi yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Atas Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Hakepada **TERGUGAT I** ;

13. Bahwa akibat dari penguasaan secara sepihak dan melawan hukum atas sebidang Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dilakukan **TERGUGAT I**, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril yang dialami **PARA PENGGUGAT** akibat dari tidak dapatnya **PARA PENGGUGAT** selaku Masyarakat Adat untuk memanfaatkan Tanah Adat tersebut sesuai dengan Hak Ulayat yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

13.1. Bahwa kerugian materil akibat dari perbuatan **TERGUGAT I**, menyebabkan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat memanfaatkan Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk perkebunan, rincian sebagai berikut:

Rincian Harga Tanah :

Nilai Tanah Rp. 10.000.000,- / Ha (**sepuluh juta rupiah**) ;

Luas $\pm 1.006.37$ Ha x

Total Rp. 10.063.700.000,- (**sepuluh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah**) ;

13.2. Bahwa Kerugian immateril, **PARA PENGGUGAT** merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.063.700.000,- (**sepuluh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah**) ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS



Sehingga total kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 20.127.400.000,- (*dua puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) maka

mohon dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap :

14.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha :

14.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Diponegoro No. 49/51, Jakarta Pusat ;

15. Bahwa untuk mencegah **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, **PARA PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

16. Bahwa oleh karena gugatan **PARA PENGGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT**, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari **PARA TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sambas menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk menghentikan seluruh aktivitas dalam bentuk apapun diatas sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha ;
2. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** untuk menghentikan proses administrasi yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Atas Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha kepada **TERGUGAT I** ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum penerbitan :
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 289 Tahun 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit atas nama PT. KSUP yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 1.006.37 Ha, tanggal 03-10-2007 ;
 - 3.2. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan kelapa Sawit atas nama PT. KSUP, tanggal 03-10-2011;
 - 3.3. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 343A Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. KSUP, tanggal 20-11-2006;

Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini terhadap :
 - 1.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006.37$ Ha ;
 - 1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Diponegoro No. 49/51, Jakarta Pusat ;
5. Menghukum **TERGUGAT I** membayar kerugian baik secara materil maupun immateril yang dialami **PARA PENGUGAT** dengan perincian kerugian sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa kerugian materil akibat dari perbuatan **TERGUGAT I**, menyebabkan **PARA PENGUGAT** tidak dapat memanfaatkan Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk perkebunan, rincian sebagai berikut:

Rincian Harga Tanah :

Nilai Tanah Rp. 10.000.000,- / Ha (sepuluh juta rupiah) ;

Luas $\pm 1.006.37$ Ha x



Total/Rp. 10.063.700.000,- (*sepuluh milyar enam puluh tiga jutatujuh ratus ribu rupiah*) ;

5.2. Bahwa Kerugian immateriil, **PARA PENGGUGAT** merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.063.700.000,- (*sepuluh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;

Sehingga total kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 20.127.400.000,- (*dua puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) ;

6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
8. Menghukum **TURUT TERGUGAT I**, **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUTTERGUGAT III** mentaati putusan didalam perkara ini ;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing dihadiri sendiri diwakili oleh Pegawai yang telah ditunjuk untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan prosedur Mediasi untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Binsar Tigor H, Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator sebagai pilihan dari para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2016, yang diterima Majelis tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan dalam proses Mediasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat namun sebelum dibacakan pada alamat status personanya dan posita gugatan terdapat perbaikan oleh Penggugat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2016 pada halaman 1 (satu) alamat Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat II tertulis sebagai berikut:

1. **TOTOMIA**, tempat tanggal lahir Begatuk, 07 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ALI ASMADI**, tempat tanggal lahir Begatuk, 10 April 1974, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. **YOHANES SINDOK**, tempat tanggal lahir Begatuk, 03 April 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Diperbaiki menjadi:

1. **TOTOMIA**, tempat tanggal lahir Begatuk, 07 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begatuk, RT.001, RW.001, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten

Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **ALI ASMADI**, tempat tanggal lahir Begatuk, 10 April 1974, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

3. **YOHANES SINDOK**, tempat tanggal lahir Begatuk, 03 April 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Begatuk, RT.001, RW.001, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

2. Bahwa alamat Tergugat I pada halaman 2 (dua) tertulis sebagai berikut:

1. PT. KARYA SUKSES UTAMAPRIMA (PT KSUP), berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 49/51, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Diperbaiki menjadi:

1. PT. KARYA SUKSES UTAMAPRIMA (PT KSUP), berkedudukan di GD Office 8 Lt.12 Unit F, Jalan Jend. Sudirman, Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

3. Bahwa di dalam Posita 14 gugatan Para Penggugat pada halaman 15 dan 16 tertulis sebagai berikut:

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka mohon dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap:

14.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006,37$ Ha;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Dipongero No.49/51, Jakarta Pusat;

Diperbaiki menjadi:

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka mohon dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap:

14.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006,37$ Ha;

4. Bahwa petitum 4 gugatan Para Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) tertulis sebagai berikut:

4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini terhadap:

4.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006,37$ Ha;

4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Dipongero No.49/51, Jakarta Pusat;

Diperbaiki menjadi:

4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini terhadap:

4.1. Sebidang Tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 1.006,37$ Ha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI ABSOLUT



PengadilanNegeri Sambas Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara Perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

1. Bahwa Para Penggugat menjadikan Bupati Sambas sebagai Tergugat-II berkaitan dengan adanya dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara dan Petitum angka 3 (tiga) **Gugatannya memohon secara hukum berkaitan dengan proses penerbitannya**, yakni :
 - a. Keputusan Bupati Sambas No.289 Tahun 2007 tanggal 03-10-2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.KaryaSukses UtamaPrima.
 - b. Keputusan Bupati Sambas No.76 Tahun 2011 tanggal 03-10-2011 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.KaryaSukses UtamaPrima.
 - c. Keputusan Bupati Sambas No.343A Tahun 2006 tanggal 20-11-2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT.KaryaSukses UtamaPrima.
2. Bahwa kedudukan Bupati Sambas Cq.Tergugat-II dalam menerbitkan Keputusan tersebut diatas adalah fungsinya selaku Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas Keputusan Bupati Sambas, maka harus memajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya **dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan yang mempermasalahkan tentang Keputusan Tergugat II** dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini agar menyatakan PengadilanNegeriSambas tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata



Usaha Negara Pontianak dan selanjutnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada pasal 162 RB.g maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I yang menyangkut masalah Kompetensi Absolut tersebut, maka oleh Majelis Hakim haruslah dijatuhkan suatu Putusan Sela sebelum menjatuhkan Putusan Akhir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, Para Penggugat telah membantah sebagaimana dalam Repliknya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalih yang saling berbantahan dari para pihak terhadap adanya Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Sambas sebagai Pengadilan Umum yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs ini, maka Oleh Majelis Hakim akanlah menjadi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam posita gugatan dari Para Penggugat telah mendalihkan adanya suatu Perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum TERGUGAT I saat ini telah menguasai dan mengelola



usaha perkebunan untuk kepentingannya atas sebidang Tanah Adat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dengan tanpa hak ijin dan tidak adanya persetujuan penyerahan lahan beserta imbalan dari dan untuk PARA PENGGUGAT. Perbuatan TERGUGAT I secara yuridis merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalihkan pula suatu perbuatan hukum dari TERGUGAT II yang secara tidak cermat, tidak tepat dan tidak teliti didalam menerbitkan ijin-ijin untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. KSUP (TERGUGAT I), dengan tidak dan tanpa memperhatikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT selaku Masyarakat Adat serta mengabaikan bagian terpenting mengenai persetujuan penyerahan lahan dan imbalan dari dan untuk PARA PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis menjadikan telah terungkap fakta dari posita gugatan dari Para Penggugat tersebut yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat adalah merupakan suatu bentuk kausalitas dan berkorelasi dengan kedudukan Tergugat II yang notabene sebagai Bupati Kabupaten Sambas dan dijadikan pihak Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mendasarkan pada pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 maka dengan kedudukan Tergugat II tersebut yang adalah merupakan Bupati Kabupaten Sambas menurut Majelis dapatlah diklasifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga melekatlah terhadap Keputusannya yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 apabila secara fakta



dihubungkan dengan posita gugatan Para Penggugat yang secara tegas telah berdalih adanya Perbuatan dari Tergugat II tidak cermat, tidak tepat dan tidak teliti menerbitkan ijin-ijin kepada Tergugat I untuk kepentingan Perkebunan Kelapa Sawit dengan tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku diri sendiri dan Masyarakat Adat Dusun Begatuk berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 289 Tahun 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit atas nama PT. KSUP yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 1.006.37 Ha, tanggal 03-10-2007;
2. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan kelapa Sawit atas nama PT. KSUP, tanggal 03-10-2011;
3. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 343A Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. KSUP, tanggal 20-11-2006;

Menimbang, bahwa dari dasar fakta dan dasar hukum pada posita gugatan Para Penggugat tersebut dapatlah menjadikan konklusi bagi Majelis yakni esensi pokok persoalan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan merupakan sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah Adat dengan Hak Ulayat yang terletak di Dusun Begatuk, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan luas \pm 1.006.37 Ha, namun merupakan sengketa sebagai akibat Keputusan dari Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Sambas kepada Tergugat I dan merugikan Para Penggugat dalam kedudukan secara pribadi dan selaku masyarakat adat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan terungkap fakta adanya Keputusan dari Tergugat II yang Notabene kedudukannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati Kabupaten Sambas tersebut sebagai bentuk perbuatan penyebab, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga apabila mengacu pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ranahnya dari gugatan para Penggugat tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang berkompeten untuk memeriksa dan memutusnya, karenanya secara fakta tidaklah menjadi terdapat Kewenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana khususnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I adalah beralasan secara hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang sampai hari ini telah ditetapkan sejumlah Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh kami, **Yogi Arsono, S.H.,K.N.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs tanggal 6 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Djamiatul Ichwan, S.H.**, sebagai Panitera, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suryodiyono, S.H.

Yogi Arsono, S.H., K.N.,M.H.

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp340.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).